

## Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB

**Mumtazinur**

Mumtazinur adalah Dosen pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
[zhee.mumtaz@gmail.com](mailto:zhee.mumtaz@gmail.com)

### Abstrak

Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana peran perempuan dalam proses pemulihan perdamaian di Burundi melalui penerapan resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB. Peran perempuan menjadi objek dalam tulisan ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi perempuan Burundi pada proses pemulihan perdamaian paska perang saudara dengan menggunakan metode deskriptif. Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa eksistensi dan kontribusi perempuan Burundi begitu penting pada proses pemulihan paska konflik dengan penerapan resolusi 1325 sesuai dengan amanat Dewan keamanan PBB.

**Kata Kunci** : Peran perempuan, Burundi, Konflik, Resolusi & Dewan Keamanan

### A. Pendahuluan

Selama lebih dari enam dekade, operasi perdamaian internasional telah dikenal dan dijalankan di puluhan negara-negara dunia. Operasi perdamaian internasional ini telah menjadi sebuah operasi kemanusiaan yang mengglobal yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan membantu terciptanya perdamaian yang berkelanjutan (*long-lasting peace*).

Namun, sampai sekarang ini tidak ada definisi yang disepakati bersama mengenai pengertian operasi perdamaian (*peacekeeping*). Ketidakjelasan ini pun pada akhirnya dianggap menjadi salah satu penyebab kegagalan operasi perdamaian di banyak negara. Akademi Perdamaian Internasional mendefinisikan operasi perdamaian (PKO) sebagai

*“The prevention, containment, moderation, and termination of hostilities between or within states, through the medium of a peaceful third – party intervention organized and directed internationally, using a multinational force of soldiers, police, and civilians to restore and maintain peace”* (Jett, 2001. Why Peacekeeping Fails, hal.14)

Kesulitan dalam mendefinisikan operasi perdamaian ini, membuat Sekretaris Jenderal PBB Boutros-Ghali pada Juli 1992 menggambarkan empat model operasi perdamaian yang kemudian membantu dalam mendefinisikan operasi perdamaian (*peacekeeping*), yaitu: (Jett,2001. *Why Peacekeeping Fails*, hal.14)

1. *Preventive Diplomacy* : aksi untuk mencegah perselisihan meningkat diantara kelompok-kelompok bertikai, untuk mencegah perselisihan menjadi konflik, dan untuk mencegah konflik semakin meluas apabila memang terjadi.
2. *Peacemaking* : aksi untuk membawa kelompok yang bertikai menuju sebuah perundingan sebagaimana yang tertuang dalam Chapter VI piagam PBB.
3. *Peacekeeping* : menyebarkan para *peacekeeper* PBB ke lapangan dengan izin dari kedua kelompok bertikai yang terdiri dari militer, personel polisi, dan terkadang kelompok sipil.
4. *Peacebuilding* : aksi untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang dapat memperkuat dan mempererat perdamaian untuk menghindari konflik muncul kembali.

Dalam proses mengimplementasikan operasi perdamaian internasional, ada beberapa prinsip dasar yang harus ditegakkan yaitu izin dari kedua belah pihak yang bersiteru (*consent of the parties*), ketidakberpihakan (*impartiality*), dan pelarangan penggunaan kekerasan kecuali untuk membela diri, *team*, dan juga mandat (*Non-use of force except in self-defence and defence of the mandate*). (Departement of Peacekeeping Operations, 2008. *United Nations Peacekeeping Operations : Principles and Guidelines*. hal.31)

Meskipun operasi perdamaian internasional telah berlangsung selama lebih dari enam dekade, namun ketiga prinsip dasar tersebut tetap dipertahankan dan diteruskan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah operasi kemanusiaan. Ketiga prinsip tersebut saling menguatkan dalam pelaksanaannya. Sangat penting untuk memahami ketiga prinsip dasar tersebut agar dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip dasar tersebut memberikan bantuan, dan panduan bagi para praktisi perdamaian baik dilapangan maupun di markas pusat.

Satu hal yang mungkin paling jarang di unkit dan dibicarakan dalam setiap operasi perdamaian yaitu keberadaan dan peran perempuan dalam proses perdamaian dan pemeliharaan perdamaian. Masalah perdamaian dan segala upaya untuk mewujudkannya dianggap bagian dari pekerjaan laki-laki. Sehingga, peran perempuan dalam hal ini dianggap menjadi kurang signifikan. Padahal, perempuan dan anak-anak yang paling menjadi korban apabila sebuah konflik terjadi.

Pembicaraan yang kemudian menjadi cukup signifikan terkait hal ini yaitu bagaimana kedudukan gender dalam sebuah operasi perdamaian internasional? Untuk membantu pemahaman kita mengenai hal ini, kita akan melihat sejenak mengenai konsep gender.

Isu gender merupakan salah satu isu menarik dan mendapat banyak perhatian dari para pemikir sosial dalam beberapa dekade terakhir. Titik tolak awal perbincangan mengenai isu gender adalah perdebatan mengenai perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam perpolitikan dunia. Selanjutnya semakin meluas pada beberapa aspek kehidupan sosial.

Pemaknaan mengenai Gender dan jenis kelamin sendiri seringkali keliru dan bertukar-tukar, tapi sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Pemikiran dasar dari identitas gender adalah *'negotiable'*. West dan Zimmerman mengatakan bahwa *"doing gender means creating differences between girls and boys and women and men, differences that are not natural, essential or biological"* (West & Zimmerman, 1991. *"Doing Gender, The Social Construction of Gender*, hal. 24)

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa gender dapat dilihat sebagai bentuk sosial bukan psikologis, ia merupakan sebuah konstruksi. Feminim dan maskulin, merupakan dua istilah yang menunjukkan salah satu gender, dan dapat dipelajari melalui interaksi sosial (Peterson & Runyan, 1993. *Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics*, hal.17).

Untuk dapat memahami mengenai gender dan konflik, kita dapat menggunakan dua karakteristik pandangan yang berbeda yaitu pendekatan esensialis dan konstruksi. Kedua pandangan tersebut mewakili perbedaan secara ontologis dan epistemologis (Skjelsbæk and Smith, 2001, *Gender, Peace and Conflict*, hal. 48-49)

Pandangan esensialis didasarkan pada ontologi yang menyatakan bahwa *'world as rule-governed'* dan epistemologis untuk membuka dan mengidentifikasi

peraturan dan sistem dunia. Para pemikir essentialis selanjutnya menganggap bahwa pemikiran ini didasarkan pada gagasan-gagasan filosofis bahwa objek apapun digambarkan dan didefinisikan bersifat tanpa batas waktu dan abadi.

Pandangan essentialis juga mengasumsikan bahwa identitas gender tidak dapat diubah (*unchangeable*). Identitas dan perbedaan gender dipandang sebagai hasil dari faktor-faktor yang mendasari. Biologis kemudian menjadi sumber penting untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tingkah laku, sikap, dan juga pemikiran (Skjelsbæk and Smith, 2001, *Gender, Peace and Conflict*, , hal. 49)

Essensialis berpendapat bahwa identitas gender tidak dapat diubah. Identitas gender serta segala perbedaannya diterima sebagai hasil "*stable underlying factors*". Dalam konsep kekuasaan (*power*), posisi esensialis berarti sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan laki-laki yang berarti sifat dasar laki-laki. Gender selanjutnya menjadi masalah antara *nature* dan *nurture*. Sehingga, menurut para esensialis, semua laki-laki adalah maskulin dan semua perempuan adalah feminim.

Lain lagi dengan pandangan konstruksi yang sangat berlainan dengan pandangan para esensialis. pandangan ini didasarkan pada ontologi yang menyatakan bahwa '*an ever changing world*' dan epistemologis untuk melihat perubahan dan realitas yang dikonstruksi.

Menurut para konstruktivis, identitas kita tidak terjadi begitu saja melainkan terjadi karena hubungan dalam masyarakat melalui interaksi antar individu. Interaksi yang terjadi selanjutnya akan membentuk identitas gender setiap individu.

Salah satu pemikir konstruktivis Chyntia Enloe juga sependapat dengan hal ini, dia mengatakan bahwa

*"Conventionally both masculinity and femininity have been treated as 'natural', not created. Today, however, there is mounting evidence that they are packages of expectations that have been created through specific decisions by specific people"*

(Enloe, 1990. *Bananas, Beaches, and Bases : Making Feminist Sense of International Politics*, hal.3).

Sebagian besar individu merasa bahwa ada bidang-bidang tertentu yang hanya akan dijalankan orang kaum laki-laki, dimana peran perempuan

didalamnya dianggap tidak penting. Pemikiran ini amat erat dengan pemikiran para kelompok esensialis.

Terkait dengan masalah Operasi perdamaian internasional ini, masih banyak pihak yang merasa bahwa masalah konflik, perdamaian, dan segala upaya yang terkait dengan hal tersebut merupakan hal yang bersifat maskulin dan hanya akan dilakukan oleh laki-laki.

Pemikiran tersebut lebih lanjut membuat peran perempuan dalam penciptaan perdamaian menjadi minimalis, bahkan hampir tidak ada. Hal ini juga terlihat dari berbagai operasi perdamaian yang telah dilakukan yang sangat jarang melibatkan perempuan didalamnya. Melalui tulisan ini, kita akan mencoba melihat bagaimana peran perempuan lebih lanjut dalam sebuah operasi perdamaian internasional.

## **B. Pembahasan**

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan Burundi memberikan kontribusi besar dalam proses pemulihan paska konflik dengan berperan sebagai *women peacekeeper*. Peran perempuan menjadi semakin signifikan setelah terlibat langsung dalam pemerintahan yang dapat membuat regulasi untuk kebaikan perempuan dan anak-anak di Burundi. Peran ini merupakan amanat yang diberikan melalui adanya resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB.

### **a. Resolusi 1325 : Gender sebagai *Mainstreaming***

Peran perempuan dalam resolusi konflik dan *peacebuilding* semakin meningkat terutama dalam perbincangan kebijakan multilateral. Didasari pada Beijing Platform for Action 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan pada level pengambilan keputusan, maka pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB dengan kesepakatan bersama mengadopsi Resolusi 1325 yang berfokus pada peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini menjadi permulaan pengakuan terhadap adanya ketidakseimbangan gender dan dampak konflik terhadap perempuan. Resolusi ini juga mengakui pentingnya peran perempuan dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), *peacekeeping*, resolusi konflik (*conflict resolution*) dan *peacebuilding* (Ben-Porath, 2006. *Citezenship Under Fire*, hal.77)

Hal ini kemudian menekankan pada partisipasi penuh perempuan sebagai agen aktif perdamaian dan keamanan. Adapun mandat dari Resolusi 1325 tersebut yaitu (United Nations, 2005.

Gender and United Nations Peacekeeping Operations, hal.1) :

1. Meningkatkan representasi perempuan di semua level pembuatan keputusan di tingkat nasional, regional, dan mekanisme serta institusi internasional untuk pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik.
2. Mengangkat lebih banyak perempuan sebagai representasi khusus PBB.
3. Memperluas peran dan kontribusi perempuan di operasi lapangan PBB, khususnya pengamat militer, polisi sipil, serta personil HAM dan kemanusiaan.
4. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi penjaga perdamaian.
5. Menyediakan garis haluan dan materi untuk pelatihan tentang perlindungan, hak, dan kebutuhan khusus perempuan, termasuk melibatkan perempuan di semua tolak ukur penjaga perdamaian (*peace keeping*) dan pembangunan perdamaian (*peace building*).
6. Meningkatkan dukungan sukarela finansial, teknis, dan logistik untuk upaya-upaya pelatihan sensitif-gender.
7. Semua aktor yang terlibat saat negosiasi dan mengimplementasikan perjanjian perdamaian agar mengadopsi perspektif gender.

Resolusi 1325 mendesak semua negara untuk mengakhiri pembebasan tanpa hukuman dan untuk mengadili mereka yang bertanggungjawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang termasuk kejahatan berkaitan dengan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap wanita dan anak perempuan.

Resolusi itu juga menekankan pentingnya memberi wanita partisipasi yang sama dan keterlibatan penuh dalam semua upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan perdamaian dan keamanan serta perlunya meningkatkan peran mereka dalam pembuatan keputusan mengenai pencegahan dan resolusi konflik (Strickland and Duvvury, 2003. *Gender Equity and Peacebuilding : From Rhetoric to Reality: Finding the Way*, hal.11)

*Gender Mainstreaming* (gender sebagai pengarus utama) menjadi salah satu sasaran penting dari resolusi dewan keamanan PBB ini. Dewan ekonomi dan Sosial

PBB 1997 mendefinisikan *Gender Mainstreaming* sebagai “the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes in all areas and at all levels. It is a strategy for making the concerns and experiences of women and men an integral dimension of design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality” (Departement of Peacekeeping Operations, 2004. Gender Resources Package for Peacekeeping Operations, hal 3).

Melalui konteks konflik dan situasi paska konflik, *Gender Mainstreaming* diperlukan untuk merespon konflik yang terjadi dengan peran kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga perdamaian. *Gender Mainstreaming* berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Pada awal-awal pelaksanaannya, banyak terjadi hambatan dan pelanggaran dalam proses pengadopsiannya. Banyak kerangka kerja institusional dari *peacebuiding* dan rekonstruksi gagal untuk menjalankan peran gender yang bersandarkan pada anti diskriminasi gender. Tetapi, setelah 10 tahun usianya hingga sekarang, resolusi ini telah diterima dan dipakai sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum internasional dalam setiap operasi perdamaian internasional.

#### **b. Peran Perempuan dan Pemulihan perdamaian di Burundi**

Sejak merdeka pada tahun 1962, Burundi telah mengalami banyak konflik kekerasan yaitu perang saudara yang terjadi beberapa kali yaitu pada tahun 1965, 1972, 1988, dan 1993. Diantara tahun 1993-2003, lebih dari 300 ribu orang menjadi korban dalam konflik saudara tersebut. Lebih dari 1,5 juta penduduk menjadi pengungsi dan satu juta penduduk lainnya menjadi terlantar diberbagai daerah.

*African Union* (AU) pertama kali menurunkan *peacekeepers* untuk mengawasi proses- proses transisi pemerintahan. Namun, pada tahun 2004, PBB mengambil alih tanggungjawab tersebut dari AU untuk mendorong dan membantu proses perdamaian di Burundi melalui Operasi Perdamaian *United Nations Operation in Burundi* (UNOB).

Mandat yang diterima oleh PBB pada waktu itu adalah sesuai dengan piagam PBB Bab VII yaitu mengawasi gencatan senjata, *disarmament*, demobilisasi, reintegrasi mantan kombatan, mendukung bantuan kemanusiaan dan pengungsian, mengawasi pemilu, melindungi wakil internasional dan penduduk sipil Burundi, membantu reformasi dalam bidang konstitusi, hukum, militer dan juga polisi (Howard , 2008. UN Peacekeeping in Civil Wars, hal.317).

Namun, misi perdamaian ini juga mengalami beberapa kesulitan dengan kembalinya pengungsi dan mengamankan suplai makanan untuk masyarakat. Namun, secara keseluruhan, ONUB mampu memenangkan kepercayaan masyarakat luas dan juga para mantan kombatan. Dengan kata lain, operasi perdamaian ini telah melalui fase pembelajaran yang baik dengan menganalisa informasi untuk formulasi kebijakan, saling berkoordinasi dengan organisasi internasional lainnya, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sipil, mengatasi krisis, dan memberikan pelatihan kepemimpinan.

Pada tahun 2006, misi Operasi Perdamaian *United Nations Operation in Burundi* (ONUB) berakhir dengan hasil yang cukup memuaskan. Operasi kemanusiaan di Burundi merupakan salah satu yang dianggap paling berhasil karena telah menyelesaikan tugas sesuai dengan mandat yang dibebankan dan membantu menciptakan perdamaian (*lasting peace*). Dari banyaknya misi PBB yang pernah dijalankan, *United Nations Operation in Burundi* (ONUB) merupakan satu-satunya misi multidimensional yang berlangsung singkat tapi dapat dikatakan *long-term success*.

Keberhasilan ONUB menggapai perdamaian di Burundi sebenarnya juga tidak terlepas dari peran serta perempuan sebagai masyarakat sipil dan agen perdamaian. Setelah bertahun-tahun dipinggirkan dari kesempatan berbicara untuk perdamaian, perempuan Burundi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yaitu hak suara yang terkait dengan proses perdamaian.

Hanya beberapa bulan sebelum ditandatanganinya perjanjian Arusha, Tim ahli PBB mengundang negosiator dan fasilitator Nelson Mandela untuk mendiskusikan hal tersebut. Topik yang menjadi perbincangan kala itu yaitu integrasi perempuan dan hak-hak perempuan terhadap proses perdamaian. Mandela kala itu

mendorong dan mendukung besar peran perempuan dan hak-haknya dalam proses perdamaian di Burundi.

*Burundian Women's Peace Conference* yang waktu itu dilaksanakan bertujuan untuk mencapai beberapa misi yaitu membicarakan perhatian terhadap *gender equality* dalam proses perdamaian dan merekomendasikan agar laki-laki dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yaitu penciptaan perdamaian di Burundi.

Adapun kesepakatan bersama yang dicapai dalam Arusha Peace Accord tersebut yaitu (1) Penolakan dan kekecewaan mereka terhadap lambatnya keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian (2) merekomendasikan integrasi hak-hak perempuan Burundi dalam proses perdamaian di Burundi termasuk pelaksanaan mekanisme legal untuk mengeliminasi diskriminasi gender dan kekebalan terhadap gender yang didasarkan pada kejahatan perang (3) Penetapan kuota 30% peran perempuan dalam pemerintahan (4) menjamin peningkatan proteksi terhadap perempuan dan anak-anak terutama para pengungsi (5) pemberian jaminan hak-hak perempuan terhadap harta benda, tanah, dan warisan (UNIFEM 2000a) (United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 2002. *Women, War and Peace: The Independent Experts' Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-building*).

Kesepakatan-kesepakatan yang terdapat dalam Arusha Peace Accord tersebut juga merujuk pada pengimplementasian Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang menekankan pada *gender mainstreaming*. Dalam perjanjian tersebut, meningkatkan representasi perempuan dalam semua level pengambilan keputusan terutama dalam proses perdamaian menjadi hal yang cukup signifikan.

Penolakan dan kekecewaan para perempuan Burundi terhadap lambatnya keterlibatan perempuan sebelumnya dalam proses perdamaian menunjukkan betapa para perempuan mempunyai integritas tinggi terhadap perdamaian. Hal ini semakin menambah kepercayaan masyarakat luas terutama kaum lelaki, bahwa perempuan juga memiliki kemauan dan keinginan yang keras agar konflik dapat secepatnya terselesaikan.

Peranan perempuan Burundi lainnya dalam upaya perwujudan perdamaian di negaranya yaitu dengan merekomendasikan integrasi hak-hak perempuan Burundi dalam proses perdamaian di Burundi termasuk pelaksanaan mekanisme

legal untuk mengeliminasi diskriminasi gender dan kekebalan terhadap gender yang didasarkan pada kejahatan perang. Perempuan kerap kali menjadi korban perang yang paling menderita karena mereka tidak hanya tertekan secara mental namun juga secara fisik.

Dibeberapa negara konflik lainnya seperti Liberia, perempuan tak jarang menjadi korban penganiayaan dan pemerkosaan. Operasi perdamaian yang diturunkan PBB mungkin dapat mencegah dan memulihkan situasi konflik, tapi tidak dengan trauma yang dialami oleh para korban perempuan. Disinilah peran perempuan terlihat begitu berarti, perempuan dapat membantu meringankan penderitaan perempuan lainnya dengan cara-cara 'perempuan' yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh banyak *peacekeepers* (dalam hal ini laki-laki).

Peran *peacekeepers* perempuan yang terbukti efektif memulihkan kondisi para korban seperti contoh kasus di Liberia, dimana *Peacekeeper* India yang hanya terdiri dari perempuan berhasil membantu meredakan konflik dinegara tersebut. Hal ini lantas meyakinkan PBB untuk menambah *peacekeepers* perempuan. Sekarang ini kurang lebih 30% *peacekeepers* perempuan sudah aktif dalam setiap operasi perdamaian internasional.

Tak hanya pada ranah sosial, namun ranah politik juga dapat mengangkat peran perempuan menjadi lebih maksimal dalam upayanya untuk menciptakan perdamaian. Pemberian Quota 30% bagi perempuan untuk terlibat dalam pemerintah turut menjadi instrumen penting terciptanya perdamaian dan resolusi konflik di Burundi. Melalui pemerintahan, perempuan Burundi berusaha mengangkat harkat martabat yang mungkin telah pudar selama perjalanan panjang konflik bersaudara di negaranya. Berbagai rancangan undang-undang dibuat untuk menjamin proteksi terhadap perempuan dan anak-anak di Burundi agar mendapat peran yang sama penting dengan laki-laki dalam segala bidang tanpa diskriminasi gender.

Tak dapat dipungkiri, peranan perempuan Burundi sebagaimana sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB telah memberi sumbangan yang cukup besar terhadap proses pemulihan dan pemeliharaan perdamaian di Burundi. Perempuan tidak hanya memainkan peran mereka di rumah, lingkungan sosial, namun juga di pemerintahan. Hal ini lebih lanjut mempertegas peran perempuan

tidak hanya sebagai korban konflik, tetapi peran mereka yang lebih hebat sebagai agen perdamaian.

### C. Kesimpulan

Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tahun 2000 memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perdamaian dan resolusi konflik. Hal ini kembali menegaskan bahwa peranan perempuan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik dan paska konflik. Peran perempuan terutama sekali sangat dibutuhkan pada masa *peacebuiding*.

Peranan perempuan dalam *peacebuiding* bersifat multidimensional. Partisipasi perempuan merupakan isu yang cukup mewakili dan dapat membawa perspektif gender pada isi pokok sebuah negosiasi. Perempuan dapat menyumbang banyak pada pemulihan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik paska konflik. Hal ini menjadi kekuatan penting perempuan dalam perdamaian sehingga perempuan memang pantas disebut sebagai agen (*agent of peace*) dalam esensinya terhadap keamanan dan perdamaian dunia.

Pada proses pemulihan paska konflik di Burundi, perempuan memiliki peran penting dan sentral yakni sebagai *peacekeeper* perempuan. Eksistensi perempuan burundi menjadi penting dengan adanya kuota 30 % perempuan pada ranah pemerintahan yang dapat membuat regulasi yang mementingkan perempuan dan anak terutama paska perang saudara. Adanya resolusi 1325 Dewan keamanan PBB memberikan legitimasi menjadikan perempuan sebagai penjaga perdamaian yang selama ini tidak pernah dilibatkan terutama paska konflik.

### Daftar Pustaka

- Ben-Porath, Sigal R.(2006). *Citezenship Under Fire*. New Jersey : Princeton University Press.
- Enloe, Cynthia. (1990). *Bananas, Beaches, and Bases : Making Feminist Sense of International Politics*. London : Pandora Press.
- Howard, Lise Morje. (2008). *UN Peacekeeping in Civil Wars*. New York : Cambridge University Press.
- Jett, Dennis C. (2001). *Why Peacekeeping Fails*. New York : Palgrave Macmillan.
- Jenkins, Tony and Betty A. Reardon. (2007). *Gender and Peace : Towards a gender – inclusive, holistic perspective*, dalam Charles Webel dan Johan Galtung (eds,.), *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York : Routledge.
- Peterson, V.Spike & Anne Sisson Runyan. (1993). *Global Gender Issues: Dilemmas in World Politics*, Oxford : Westview Press.
- Porter Elizabeth. (2007). *Peacebuiding : Women in International Perspective*. New York : Routledge.
- Skjelsbæk, Inger & Dan Smith. (2001).*Gender, Peace and Conflict*, Oslo : Sage Publication.
- West, Candace & Don H.Zimmerman. (1991). “Doing Gender”, pp.7-13 in Judith Lorber & Susan A.Farrell, eds, *The Social Construction of Gender*. Newbury Park, CA: Sage.
- Departement of Peacekeeping Operations. (2004). *Gender Resources Package for Peacekeeping Operations*. New York : Peacekeeping Best Practices Unit.
- Departement of Peacekeeping Operations. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations : Principles and Guidelines*. New York : United Nations Secretariat.
- United Nations. (2005). *Gender and United Nations Peacekeeping Operations*. New York : Gender Unit, Departement of Peacekeeping Operations.
- United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). (2002) . *Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-building*. New York: UNIFEM.
- Zeitlin, June. (2005). *Beijing Betrayed. Women Worldwide Report That Governments have Failed to Turn the Platform into Action*. New York: Women’s Environment and Development Organization.
- Richard Strickland and Nata Duvvury. (2003). *Gender Equity and Peacebuiding : From Rhetoric to Reality: Finding the Way*. Washington DC : International Center for Research on Women (ICRW). Prepared for the Gender Equity and Peacebuilding Workshop with a grant from the International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canada.
- Nugroho, Tri Ambar “Wanita pada United Nations Peacekeeping Operations: Sebuah solusi dan aset” dalam <http://www.pralangga.org>.
- UN, “ Women in Peacekeeping”, dalam <http://www.un.org>.